



**P U T U S A N**

**Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana:

Nama : **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI;**  
Tempat lahir : Curup;  
Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 30 November 1961;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Rustandi Sugianto No. 100  
RT. 03 RW. 04 Kel. Kandang Kec. Kampung  
Melayu Kota Bengkulu;  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : PNS Badan Penanggulangan Bencana  
Daerah (BPPD) Propinsi Bengkulu;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu dengan dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU :**

**PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan Rudi Susanto, ST Bin (Alm) Surip Gunarto selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), Nazarman Liatien Bin Sarmin - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosen Chalik - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) (Masing-masing diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada Tahun 2011 atau setidaknya-tidaknya pada waktu pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) Tahun Anggaran 2011, bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Bengkulu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 Nomor : 1.13.1.13.0277.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk Belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang.
- Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan SADIKIN, SH Bin (Alm) SOENAN sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 Tgl 19 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prop. Bengkulu TA. 2011. Selanjutnya oleh Sadikin, SH selaku PA telah menetapkan bahwa Pekerjaan Pengadaan bahan logistik isi gudang tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan yaitu : Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk pula Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran /

Hal. 2 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011.

- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menetapkan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut, Terdakwa selaku KPA dengan SK Nomor : 04 tahun 2011 Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tanggal sebagaimana telah diubah dengan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tgl. 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011, telah menunjuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan baik itu terhadap pekerjaan Paket 1 maupun Paket 2 dengan susunan yaitu :
  - Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
  - Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
  - Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
  - Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota
  - Paino selaku anggota.
- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelelangan, pada sekira bulan Mei 2011 Nazarman Liatien Bin Sarmin - Direktur CV. TABURAN INTAN dan Matriyadi,SE Bin (Alm) Hosen Chalik - Direktur CV. Gading Mas Barokah beberapa kali datang bertemu dengan Terdakwa maupun Rudi Susanto, ST, antara lain membicarakan tentang :
  - Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Nazarman Liatien Bin Sarmin, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) akan dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
  - Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Matriyadi,Se Bin (Alm) Hosen

Hal. 3 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Chalik, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) akan dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana

- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, bertempat di ruangan terdakwa di Kantor BPBD Prop. Bengkulu, Terdakwa memberikan instruksi kepada Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Dedi Chandra, SSTP sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan agar dikondisikan :
- Pelelangan pekerjaan pengadaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) agar dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa selanjutnya, Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kedua paket pekerjaan tersebut. Dalam menyusun HPS Pekerjaan paket 1, Rudi Susanto, ST hanya berpedoman kepada daftar harga yang diterima dari Nazarman Liatien tanpa melalui survei harga terlebih dahulu. lalu pada bulan Oktober 2011 HPS Pekerjaan paket 1 dan paket 2 tersebut ditandatangani oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu :
  - Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah sebesar Rp.2.057.760.000,- (Dua miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
  - Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah sebesar Rp. 2.242.300.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
  - Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, panitia pengadaan telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang di dalamnya terdapat Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang sebagaimana dicantumkan dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Bambang HR selaku KPA dan saksi Rudi Susanto, ST selaku PPTK.
  - Bahwa dalam rangka untuk memenangkan Nazarman Liatien dalam pelelangan, maka Rudi Susanto, ST telah menyerahkan RAB dan HPS sebelum pelelangan diadakan kepada Nazarman Liatien sehingga

Hal. 4 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempermudah Nazarman Liatien untuk membuat penawaran dalam pelelangan.

- Bahwa dikarenakan Nazarman Liatien dalam menyusun penawaran berpedoman pada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST, maka dalam dokumen penawaran paket I yang diajukan oleh Nazarman Liatien, volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yang telah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yang sebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.
- Berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan, volumenya sama dengan HPS adalah sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.00

- Sementara berdasarkan dokumen paket 1, pengadaan tenda dan mesin elektrikal, Bill of Quantity (BOQ) berbeda dengan volume barang yang tercantum dalam HPS dengan jenis dan volume barang sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	1.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	50.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	5.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	5.00
5	Tandu	Bh	10.00
6	Kantong mayat	Bh	10.00
7	Tiang infus	Bh	5.00
8	Genset	Bh	1.00
9	Lampu sorot	Bh	4.00
10	Lampu petromak	Bh	1.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	1.00
12	Lampu badai	Unit	2.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Sirine	Bh	2.00
----	--------	----	------

- Bahwa Nazarman Liatien Bin Sarmin selaku Direktur CV TABURAN INTAN pada saat tahap pemasukkan penawaran, mengajukan penawaran pada paket I dengan nilai total penawaran sebesar Rp. 2.056.212.000,- (dua miliar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah). Sedangkan Matriyadi,SE Bin (Alm) Hosen Chalik selaku Direktur CV GADING MAS Barokah, mengajukan penawaran pada Paket 2 dengan nilai total penawaran sebesar Rp 2.079.056.250,- (dua miliar tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah seluruh Penawaran masuk dan di evaluasi oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHP Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHP Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Panitia lelang melaporkan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang tersebut kepada KPA untuk disetujui.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui laporan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan/pelelangan tersebut dan berdasarkan surat nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. TABURAN INTAN dengan Direktur Nazarman Liatien Bin Sarmin sebagai pemenang tender Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan berdasarkan surat Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. Gading Mas Barokah dengan Direktur Matriyadi,SE Bin (Alm) Hosen Chalik sebagai pemenang tender Paket II.
- Bahwa walaupun CV. TABURAN INTAN dalam penawarannya tidak memenuhi persyaratan antara lain dalam penawarannya CV. TABURAN INTAN tidak mengikuti Volume barang sesuai BQ yang ditetapkan Panitia Pengadaan melainkan mengikuti Volume barang sesuai HPS, Terdakwa tetap memutuskan dan menetapkan CV. TABURAN INTAN sebagai pemenang lelang dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) bersama dengan Nazarman Liatien selaku Direktur CV. Taburan

Hal. 6 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) berdasarkan kontrak Nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp 2.056.212.000,-, (dua miliar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrik (paket 1) sesuai kontrak adalah :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.00

- Selain itu terdakwa selaku KPA juga melakukan penandatanganan kontrak dengan Matriyadi, ST selaku Direktur CV Gading Mas Barokah untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) yaitu kontrak Nomor : 219.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 senilai 2.111.012.000,- (dua miliar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah), dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai kontrak adalah :



NO	NAMA BARANG	VOL KONTRAK
1.	Dandang Besar	250 buah
2.	Kuali/ Wajan	250 buah
3.	Sendok Makan	250 lusin
4.	Piring makan	250 lusin
5.	Gelas	250 lusin
6.	Ember besar Plastik	250 buah
7.	Sendok Nasi stainless	250 buah
8.	Minyak Tanah	10.000 lt
9.	Triplek	2.500 buah
10.	Klosed duduk Keramik	200 buah
11.	Selang Air	5000 m
12.	Seng Gelombang	50 kodi
13.	Kayu Kelas II 4/6, 5/10	50 m3
14.	Alat pertukangan	
	- Gergaji Belah	50 buah
	- Gergaji Potong	50 buah
	- Ketam	50 buah
	- Kikir Gergaji	50 buah
	- Kotak Peralatan	50 buah
	- Meteran	50 buah
	- Obeng set	50 buah
	- Pahat Kayu	50 buah
	- Palu kambing	50 buah
	- Palu ¼ Kg	50 buah
	- Sendok Semen Besi	50 buah
	- Cangkul	50 buah
	- Sekop	50 buah
15.	Tikar Plastik	1.500 buah
16.	P3K	300 kotak
17.	Popok Bayi Kecil	1.350 pak
18.	Pempers bayi standar	1.250 pak
19.	Odol besar	250 pak
20.	Sikat Gigi	250 pak
21.	Sabun Mandi	250 pak
22.	Beras Kwalitas 2	50.000 kg
23.	Makanan Siap saji (mie Instan)	5.000 dus

- Bahwa perbuatan terdakwa selaku KPA dan Rudi Susanto, STselaku PPTK tersebut telah bertentangan dengan :
  - o Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : “yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan



keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”

- o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa.”

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak maka Nazarman Liatien Bin Sarmin membeli barang dari Toko Koto Diesel di Kota Bengkulu yang dimiliki oleh Agus Dian Bin Dasmadi Zainun Als Edi Koto, sebagai berikut:

1. Genset Merk MultiPro Tipe GN-2500 MP sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
2. Mesin Potong (Cainsaw) Merk Yamamoto sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).
3. Lampu Petromax Merk TINGKWON sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Lampu Badai Merk SUNLIGHT sebanyak 100 Unit dengan harga per Unit Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
5. Lampu Sorot Merk Hologen Haega sebanyak 200 Unit dengan harga per Unit Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Sirine ukuran kecil yang berwarna merah merk Minisiren sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Sementara untuk pengadaan barang lainnya Nazarman Liatien Bin Sarmin membeli barang-barang tersebut dari PT. Khadafi Putra Jaya di Bekasi barat, antara lain :

1. Tenda pleton sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp 6.700.000,-
2. Tandu sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 775.000.-
3. Jas hujan sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 55.000,-
4. Terpal plastik sebanyak 2.500 unit dengan harga per unit Rp 40.000,-
5. Selimut sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 50.000,-
6. Kantong mayat sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp 150.000,-

- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh Nazarman Liatien Bin Sarmin tersebut tetap berada dan di simpan di gudang Toko Koto Diesel Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan sebagian lagi disimpan di Kantor PT. Panyimbang Ratu Agung Jalan P. Natadirja Km. 7,5 Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan



kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak. .

- Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) ternyata dalam pengadaan barang tidak dilakukan oleh CV. GADING MAS Barokah melainkan dilakukan Taufik Gedung Intan. Hal ini terjadi dikarenakan Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosen Chalik merasa tidak memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang sehingga Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosen Chalik telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan tersebut kepada Taufik Gedung Intan yang memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang dengan perjanjian bagi hasil antara keduanya, walaupun Taufik Gedung Intan tidak ada dalam struktur kepengurusan CV. GADING MAS BAROKAH, namun Taufik Gedung Intan tetap bersedia mengadakan barang-barang dimaksud. Selanjutnya Taufik Gedung Intan membeli sebagian barang-barang yang tercantum dalam kontrak. Barang-barang yang telah dibeli tersebut tetap disimpan di gudang milik Taufik Gedung Intan yang berada di Jalan Raflesia Raya Nomor 30 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak.
- Bahwa pada waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir, Ir. Tarmizi, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 tanpa diikuti oleh Anggota tim pemeriksa lainnya telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2). Pemeriksaan yang dilakukan Ir. Tarmizi, MM hanya berpedoman pada cek list barang yang berasal dari PPTK, tanpa berpedoman pada Daftar barang sesuai kontrak. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak sempurna dan lengkap karena tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang dan tidak ada pemeriksaan volume barang. Pemeriksaan hasil pekerjaan paket 1 dilakukan di Jalang Pasar Kampung Gudang, Lantai II Toko Edi Koto Pasar Kampung dan KM 7. Sementara untuk paket 2, pemeriksaan dilakukan di Indomarco Simpang Kandis, Daerah Nusa Indah, dan daerah Durian Demang Karang Tinggi. Padahal seharusnya Tim Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa dan menerima barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan tersebar di kabupaten-kabupaten se- Provinsi Bengkulu.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA, Nazarman Liatien Bin Sarmin (Direktur CV. TABURAN INTAN) selaku Kontraktor pelaksana Paket 1, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12/ BAP-PB / PB-BPBD / 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan Nazarman Liatien Bin Sarmin selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 telah mengadakan pemeriksaan barang terhadap Pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal sebanyak 50 lokasi. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahterimakan oleh Nazarman Liatien Bin Sarmin selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bengkulu.
- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA dan Matriyadi, SE Bin (Alm) hosen chalik (direktur CV. GADING MAS BAROKAH) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12 / BAPP-PB / PB-BPBD / 2011, tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosen Chalik (Direktur CV. GADING MAS BAROKAH) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2 telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum sebanyak 50 (lima puluh) lokasi se Provinsi Bengkulu.

Hal. 11 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosen Chalik selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

- Bahwa saksi Nazarman Liatien selaku Direktur CV TABURAN INTAN telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.056.212.000,-, (dua miliar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal saksi Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10875 / 019 / SP2D -LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan / pemindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening an. Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan) dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.841.244.381,00.

- Bahwa saksi Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. GADING MAS BAROKAH telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.111.012.000,-, (dua miliar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10810 / 019 / SP2D-LS / JASA / XII / 2011, tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/peminpindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening 01. 07.04014.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.890.315.291,00.

Hal. 12 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK yang telah melakukan pembayaran tersebut telah bertentangan dengan :
  - Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan “Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan.”
  - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.”
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK bersama dengan Nazarman Liatien Bin Sarmin - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosen Chalik - Direktur CV. GADING MAS BAROKAH - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1. 307.251.819,- (satu miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa Ir. **BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan Rudi Susanto, ST Bin (Alm)



Surip Gunarto, selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), Nazarman Liatien Bin Sarmin - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosen Chalik - Direktur CV. Gading Mas Barokah - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) yang diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah, pada tahun 2011 atau setidaknya pada waktu pelaksanaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) bertempat di bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Propinsi Bengkulu atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili (UU RI No.46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor: 153/KMA/SK/X/2011 Tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa pada tahun 2011 pada BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 sebagaimana tertuang dalam Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA) BPBD Propinsi Bengkulu TA. 2011 Nomor: 1.13.1.13.0277.01.5.2 tanggal 11 Februari 2011 dengan nilai sebesar Rp. 25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar rupiah). Dari alokasi dana tersebut, dana sebesar Rp. 4.300.000.000,- diperuntukkan untuk belanja modal pengadaan bahan logistik isi gudang.
- Dalam kegiatan tersebut telah ditetapkan Sadikin, SH Bin (Alm) Soenan sebagai Pengguna Anggaran (PA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : W.28.VIII tahun 2011 Tgl 19 Januari 2010 Tentang Pengangkatan Pengguna Anggaran / Pengguna Barang dan Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Lingkungan Pemerintah Prop. Bengkulu TA. 2011. Selanjutnya oleh Sadikin, SH selaku PA telah menetapkan bahwa Pekerjaan Pengadaan bahan logistik isi gudang tersebut dibagi menjadi dua paket pekerjaan yaitu : Pekerjaan Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).

- Bahwa dalam kegiatan tersebut telah ditunjuk pula Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011, dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  - b. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
  - c. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
  - d. Menandatangani SPM
  - e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya.
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
  - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinnya
  - h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.
- Bahwa Selanjutnya Terdakwa menetapkan Rudi Susanto, ST sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 tanggal 26 April 2011.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) tersebut, Terdakwa selaku KPA dengan SK Nomor : 04 tahun 2011 tanggal .....Tentang Penetapan Panitia Pengadaan Barang/Jasa dan Pejabat Pengadaan Barang / Jasa Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum tanggal sebagaimana telah diubah dengan SK KPA Nomor : 08.a Tahun 2011 tgl. 23 Mei 2011 dan SK KPA Nomor : 182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011,

Hal. 15 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menunjuk Panitia Pengadaan atau Pelelangan baik itu terhadap pekerjaan Paket 1 maupun Paket 2 dengan susunan yaitu :

- Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi selaku Ketua
- Dedi Chandra, S.STP selaku Sekretaris
- Muktar Aprodi, ST, MT selaku Anggota
- Fredly. S, ST, MSi selaku Anggota
- Paino selaku anggota.

- Bahwa sebelum dilaksanakannya pelelangan, pada sekira bulan Mei 2011 Nazarman Liatien Bin Sarmin - Direktur CV. TABURAN INTAN dan Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosen Chalik - Direktur CV. Gading Mas Barokah beberapa kali datang bertemu dengan Terdakwa maupun Rudi Susanto, ST, antara lain membicarakan tentang :

- Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Nazarman Liatien Bin Sarmin, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) akan dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dan disepakati oleh Terdakwa, Rudi Susanto, ST, Matriyadi, Se Bin (Alm) Hosen Chalik, nantinya dalam Pelelangan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) akan dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa sebelum dilaksanakan pelelangan terhadap kedua paket pekerjaan tersebut, bertempat di ruangan terdakwa di Kantor BPBD Prop. Bengkulu, Terdakwa memberikan instruksi kepada Faizal Rozi, S.Sos, ST, MSi sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Dedi Chandra, SSTP sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan agar dikondisikan :
- Pelelangan pekerjaan pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) agar dimenangkan CV. TABURAN INTAN selaku kontraktor pelaksana.
- Pelelangan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) agar dimenangkan CV. GADING MAS BAROKAH selaku kontraktor pelaksana
- Bahwa selanjutnya Rudi Susanto, ST selaku PPTK telah menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS) terhadap kedua paket pekerjaan tersebut. Dalam menyusun HPS Pekerjaan paket 1, Rudi Susanto, ST hanya berpedoman kepada daftar harga yang diterima dari Nazarman Liatien tanpa melalui survei harga terlebih dahulu. lalu pada bulan Oktober 2011 HPS

Hal. 16 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan paket 1 dan paket 2 tersebut ditandatangani oleh Rudi Susanto, ST sebagai PPTK dan disetujui oleh Terdakwa selaku KPA beserta Rencana Anggaran Biaya (RAB), yaitu :

- Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah sebesar Rp.2.057.760.000,- (Dua miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah).
- Nilai total HPS untuk Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah sebesar Rp. 2.242.300.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa pada saat penjelasan pekerjaan (aanwijzing) dilakukan, panitia pengadaan telah membagikan dokumen pengadaan dalam bentuk Compact Disk (CD) yang di dalamnya terdapat Bill of Quantity (BQ) dengan volume barang berbeda dengan volume barang sebagaimana dicantumkan dalam dokumen HPS yang telah ditetapkan oleh Terdakwa Bambang HR selaku KPA dan saksi Rudi Susanto, ST selaku PPTK.
- Bahwa dalam rangka untuk memenangkan Nazarman Liatien dalam pelelangan, maka Rudi Susanto, ST telah menyerahkan RAB dan HPS sebelum pelelangan diadakan kepada Nazarman Liatien sehingga mempermudah Nazarman Liatien untuk membuat penawaran dalam pelelangan.
- Bahwa dikarenakan Nazarman Liatien dalam menyusun penawaran berpedoman pada RAB dan HPS yang sebelumnya diserahkan oleh Rudi Susanto, ST, maka dalam dokumen penawaran paket I yang diajukan oleh Nazarman Liatien, volume tiap jenis barang yang diadakan tidak berpatokan kepada BQ yang telah dibagikan oleh panitia pengadaan, namun sama dengan HPS yang sebelumnya telah diterima dari Rudi Susanto, ST.

Berdasarkan penawaran yang diajukan oleh Nazarman Liatien selaku Direktur CV Taburan Intan, volumenya sama dengan HPS adalah sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00



10	Lampu petromak	Bh	50.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00
12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.00

- Sementara berdasarkan dokumen paket 1, pengadaan tenda dan mesin elektrik, Bill of Quantity (BOQ) berbeda dengan volume barang yang tercantum dalam HPS dengan jenis dan volume barang sebagai berikut :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	1.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	50.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	5.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	5.00
5	Tandu	Bh	10.00
6	Kantong mayat	Bh	5.00
7	Tiang infus	Bh	5.00
8	Genset	Bh	1.00
9	Lampu sorot	Bh	4.00
10	Lampu petromak	Bh	1.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	1.00
12	Lampu badai	Unit	2.00
13	Sirine	Bh	2.00

- Bahwa Nazarman Liatien Bin Sarmin selaku Direktur CV TABURAN INTAN pada saat tahap memasukkan penawaran, mengajukan penawaran pada paket I dengan nilai total penawaran sebesar Rp. 2.056.212.000,- (dua miliar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah). Sedangkan Matriyadi,SE Bin (Alm) Hosen Chalik selaku Direktur CV Gading Mas Barokah, mengajukan penawaran pada Paket 2 dengan nilai total penawaran sebesar Rp 2.079.056.250,- (dua miliar tujuh puluh sembilan juta lima puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa setelah seluruh Penawaran masuk dan di evaluasi oleh Panitia Pengadaan, selanjutnya Panitia Pengadaan menetapkan sebagai pemenang lelang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (paket 1) adalah CV Taburan Intan berdasarkan BAHP Nomor 13.a / PAN / BPBD / PROP-BKL / 2011 tanggal 14 Nopember 2011 dan yang ditetapkan sebagai pemenang lelang pengadaan Perlengkapan Umum (paket 2) adalah CV Gading Mas Barokah berdasarkan BAHP Nomor : 13.b / PAN / BPBD / PROP. BKL / 2011, tanggal 14 Nopember 2011. Selanjutnya Panitia lelang melaporkan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang tersebut kepada KPA untuk disetujui.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa menyetujui laporan hasil Penetapan perusahaan pemenang lelang dari Panitia Pengadaan/pelelangan tersebut



dan berdasarkan surat nomor : 218.11 / GUNNING / TI / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. TABURAN INTAN dengan Direktur Nazarman Liatien Bin Sarmin sebagai pemenang tender Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan berdasarkan surat Nomor : 217.11 / GUNNING / GMB / PGL / PB – BPBD / 2011, tanggal 28 Nopember 2011 telah menetapkan CV. Gading Mas Barokah dengan Direktur MATRIYADI,SE Bin (Alm) Hosen Chalik sebagai pemenang tender Paket II.

Bahwa walaupun CV. TABURAN INTAN dalam penawarannya tidak memenuhi persyaratan antara lain dalam penawarannya CV. TABURAN INTAN tidak mengikuti Volume barang sesuai BQ yang ditetapkan Panitia Pengadaan melainkan mengikuti Volume barang sesuai HPS, Terdakwa tetap memutuskan dan menetapkan CV. TABURAN INTAN sebagai pemenang lelang dan melakukan penandatanganan Surat Perjanjian Kerja (kontrak) bersama dengan Nazarman Liatien selaku Direktur CV. Taburan Intan untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) berdasarkan kontrak Nomor : 220.11 / KONT-TI / PGL / PB-BPBD / 2011 tanggal 29 Nopember 2011 senilai Rp 2.056.212.000,-, (dua miliar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011, dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan tenda & elektrikal (paket 1) sesuai kontrak adalah :

No.	ITEM BARANG	Volume	
		SATUAN	Unit
1	Tenda Pleton	Unit	5.0
2	Tenda plastik/regu	Unit	2.500.00
3	Selimut 1,5 X 2 m bahan wol	Bh/Set	500.00
4	Raincoat / jas hujan	Bh	500.00
5	Tandu	Bh	500.00
6	Kantong mayat	Bh	250.00
7	Tiang infus	Bh	250.00
8	Genset	Bh	50.00
9	Lampu sorot	Bh	200.00
10	Lampu petromak	Bh	50.00
11	Mesinpotong / cainsaw	Bh	50.00



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	Lampu badai	Unit	100.00
13	Sirine	Bh	50.00

- Selain itu terdakwa selaku KPA juga melakukan penandatanganan kontrak dengan Matriyadi, ST selaku Direktur CV GADING MAS BAROKAH untuk melaksanakan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) yaitu kontrak Nomor : 219.11 / KONT-GMB / PGL / PB-BPBD / 2011, tanggal 29 Nopember 2011 senilai 2.111.012.000,- (dua miliar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah), dengan Jangka waktu pelaksanaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal 30 November 2011 sampai dengan tanggal 29 Desember 2011. Penyerahan barang pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai dengan kontrak tersebut harus diserahkan di 50 lokasi yang telah ditentukan dengan item pekerjaan pengadaan perlengkapan umum (paket 2) sesuai kontrak adalah :

NO	NAMA BARANG	VOL KONTRAK
1.	Dandang Besar	250 buah
2.	Kuali/ Wajan	250 buah
3.	Sendok Makan	250 lusin
4.	Piring makan	250 lusin
5.	Gelas	250 lusin
6.	Ember besar Plastik	250 buah
7.	Sendok Nasi steinless	250 buah
8.	Minyak Tanah	10.000 lt
9.	Triplek	2.500 buah
10.	Klosed duduk Keramik	200 buah
11.	Selang Air	5000 m
12.	Seng Gelombang	50 kodi
13.	Kayu Kelas II 4/6, 5/10	50 m3
14.	Alat pertukangan	
	- Gergaji Belah	50 buah
	- Gergaji Potong	50 buah
	- Ketam	50 buah
	- Kikir Gergaji	50 buah
	- Kotak Peralatan	50 buah
	- Meteran	50 buah
	- Obeng set	50 buah
	- Pahat Kayu	50 buah
	- Palu kambing	50 buah
	- Palu ¼ Kg	50 buah
	- Sendok Semen Besi	50 buah
	- Cangkul	50 buah
	- Sekop	50 buah
15.	Tikar Plastik	1.500 buah
16.	P3K	300 kotak
17.	Popok Bayi Kecil	1.350 pak
18.	Pempers bayi standar	1.250 pak
19.	Odol besar	250 pak
20.	Sikat Gigi	250 pak
21.	Sabun Mandi	250 pak
22.	Beras Kualitas 2	50.000 kg
23.	Makanan Siap saji (mie Instan)	5.000 dus

Hal. 20 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



Bahwa perbuatan terdakwa selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK menyalahgunakan kewenangan yang bertentangan dengan :

- Penjelasan atas Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 66 ayat (3) : “yang dimaksud nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh volume pekerjaan dikalikan dengan harga satuan ditambah seluruh beban pajak dan keuntungan. Rincian harga satuan dalam perhitungan HPS bersifat rahasia.”
- Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 19 ayat (4) : “Penyedia Barang/Jasa yang keikutsertaannya menimbulkan pertentangan kepentingan dilarang menjadi Penyedia barang / Jasa.
- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan barang sebagaimana disebutkan dalam kontrak maka Nazarman Liatien Bin Sarmin membeli barang dari Toko Koto Diesel di Kota Bengkulu yang dimiliki oleh Agus Dian Bin Dasmadi Zainun Als Edi Koto, sebagai berikut :
  1. Genset Merk MultiPro Tipe GN-2500 MP sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.550.000,- (tiga juta lima ratus lima puluh ribu rupiah)
  2. Mesin Potong (Cainsaw) Merk Yamamoto sebanyak 50 Unit dengan harga satuan Rp.3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Lampu Petromax Merk TINGKWON sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp.260.000,- (dua ratus enam puluh ribu rupiah)
4. Lampu Badai Merk SUNLIGHT sebanyak 100 Unit dengan harga per Unit Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah)
5. Lampu Sorot Merk Hologen Haega sebanyak 200 Unit dengan harga per Unit Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah)
6. Sirine ukuran kecil yang berwarna merah merk Minisiren sebanyak 50 Unit dengan harga per Unit Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Sementara untuk pengadaan barang lainnya Nazarman Liatien Bin Sarmin membeli barang-barang tersebut dari PT. Khadafi Putra Jaya di Bekasi barat, antara lain :

1. Tenda pleton sebanyak 50 unit dengan harga per unit Rp 6.700.000,-
  2. Tandu sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 775.000.-
  3. Jas hujan sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 55.000,-
  4. Terpal plastik sebanyak 2.500 unit dengan harga per unit Rp 40.000,-
  5. Selimut sebanyak 500 unit dengan harga per unit Rp 50.000,-
  6. Kantong mayat sebanyak 250 unit dengan harga per unit Rp 150.000,-
- Bahwa barang-barang yang telah dibeli oleh Nazarman Liatien Bin Sarmin tersebut tetap berada dan di simpan di gudang Toko Koto Diesel Jalan D.I. Panjaitan Kelurahan Kampung Cina Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu dan sebagian lagi disimpan di Kantor PT. PANYIMBANG RATU AGUNG Jalan P. Natadirja Km. 7,5 Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak. .
  - Bahwa dalam pelaksanaan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2) ternyata dalam pengadaan barang tidak dilakukan oleh CV. GADING MAS BAROKAH melainkan dilakukan Taufik Gedung Intan. Hal ini terjadi dikarenakan Matriyadi,SE Bin (Alm) Hosen Chalik merasa tidak memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang sehingga Matriyadi,SE Bin (Alm) HOSEN CHALIK telah menyerahkan pekerjaan Pengadaan tersebut kepada Taufik Gedung Intan yang memiliki modal dan kemampuan untuk mengadakan barang dengan perjanjian bagi hasil antara keduanya, walaupun Taufik Gedung Intan tidak ada dalam struktur kepengurusan CV. GADING MAS BAROKAH, namun Taufik Gedung Intan tetap bersedia mengadakan barang-barang dimaksud. Selanjutnya Taufik Gedung Intan membeli sebagian barang-barang yang tercantum dalam kontrak. Barang-barang yang telah dibeli tersebut tetap disimpan di gudang milik Taufik Gedung Intan yang berada di Jalan Raflesia

Hal. 22 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya Nomor 30 Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu dan hingga berakhirnya waktu pelaksanaan kontrak, barang-barang tersebut tidak pernah di serahkan ke 50 titik lokasi yang ditentukan dalam kontrak.

- Bahwa pada waktu pelaksanaan kontrak akan berakhir, Ir. Tarmizi, MM selaku Sekretaris/Anggota Panitia Pemeriksa Barang pada tanggal 19 Desember 2011 tanpa diikuti oleh Anggota tim pemeriksa lainnya telah melakukan pemeriksaan barang terhadap pelaksanaan pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1) dan pekerjaan Pengadaan perlengkapan umum (paket 2). Pemeriksaan yang dilakukan Ir. Tarmizi, MM hanya berpedoman pada cek list barang yang berasal dari PPTK, tanpa berpedoman pada Daftar barang sesuai kontrak. Hal ini mengakibatkan pemeriksaan menjadi tidak sempurna dan lengkap karena tidak ada dilakukan pemeriksaan terhadap spesifikasi barang dan tidak ada pemeriksaan volume barang. Pemeriksaan hasil pekerjaan paket 1 dilakukan di Jalang Pasar Kampung Gudang, Lantai II Toko Edi Koto Pasar Kampung dan KM 7. Sementara untuk paket 2, pemeriksaan dilakukan di Indomarco Simpang Kandis, Daerah Nusa Indah, dan daerah Durian Demang Karang Tinggi. Padahal seharusnya Tim Pemeriksa / Penerima Barang memeriksa dan menerima barang tersebut di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan tersebar di kabupaten-kabupaten se- Provinsi Bengkulu.
- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA, Nazarman Liatien Bin Sarmin (Direktur CV. TABURAN INTAN) selaku Kontraktor pelaksana Paket 1, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor : 297.12/ BAP-PB / PB-BPBD / 2011 tanggal 19 Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan Nazarman Liatien Bin Sarmin selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 telah mengadakan pemeriksaan barang terhadap Pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasailitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal sebanyak 50 lokasi. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasailitas Umum (Paket I) Perlengkapan Tenda dan Perlengkapan Elektrikal yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita

Hal. 23 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh Nazarman Liatien Bin Sarmin selaku Kontraktor pelaksana Pekerjaan paket 1 di 50 (lima puluh) lokasi yang tersebar di kabupaten-kabupaten se-Provinsi Bengkulu.

- Bahwa walaupun Pemeriksaan barang hanya dilakukan oleh Ir. Tarmizi, MM, dan tidak dilakukan secara lengkap dan sempurna, namun Terdakwa selaku KPA dan Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosen Chalik (Direktur CV. GADING MAS BAROKAH) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2, Suyoto, ST selaku Ketua Panitia Pemeriksa Barang bersama dengan Ir. Tarmizi, MM dan Sependri, ST masing-masing selaku Anggota Panitia Pemeriksa Barang telah menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang Nomor: 309.12 / BAPP-PB / PB-BPBD / 2011, tanpa tanggal bulan Desember 2011 yang menyebutkan kedua belah pihak yaitu Terdakwa selaku KPA dan MATRIYADI, SE Bin (Alm) Hosen Chalik (Direktur CV. GADING MAS BAROKAH) selaku Kontraktor pelaksana Paket 2 telah mengadakan pemeriksaan barang Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum sebanyak 50 (lima puluh) lokasi se Provinsi Bengkulu. Pihak kedua menyerahkan kepada Pihak Pertama dan Pihak Pertama atas hasil Pengadaan Isi Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum (paket 2) Pengadaan perlengkapan umum yang telah selesai dan lengkap. Lokasi Penyerahan adalah 50 (lima puluh) lokasi di Provinsi Bengkulu. Padahal diketahui sampai dengan selesainya masa kontrak, barang-barang yang disebutkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Barang tersebut belum pernah diserahkan oleh Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosen Chalik selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2).
- Bahwa benar Nazarman Liatien selaku Direktur CV TABURAN INTAN telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.056.212.000,-, (dua miliar lima puluh enam juta dua ratus dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal saksi Nazarman Liatien selaku Direktur CV TABURAN INTAN belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di 50 (lima puluh) lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10875/019/SP2D-LS/JASA/XII/2011 tanggal 28 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/pemindahbukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening an. Nazarman Liatien (Direktur CV. Taburan Intan)

Hal. 24 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan nomor rekening G.00.01.07.05403.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.841.244.381,00.

- Bahwa saksi Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah telah mengajukan permohonan pencairan dana 100 persen kepada Terdakwa selaku KPA sebesar Rp 2.111.012.000,-, (dua miliar seratus sebelas juta dua belas ribu rupiah) dan selanjutnya Terdakwa memerintahkan saksi Rudi Susanto selaku PPTK untuk memproses permohonan pembayaran tersebut padahal Matriyadi, SE selaku Direktur Direktur CV. Gading Mas Barokah belum menyerahkan barang-barang yang diadakan di lokasi yang telah ditentukan. Selanjutnya berdasarkan SP2D Nomor : 10810 / 019 / SP2D-LS / JASA / XII / 2011, tanggal 27 Desember 2011 telah dilakukan pencairan/ pemipindah bukuan dari baki rekening Nomor : G.019 Kas Daerah Provinsi Bengkulu ke rekening Matriyadi, SE (Direktur CV. Gading Mas Barokah) dengan nomor rekening 01. 07.04014.7 pada PT. Bank Bengkulu setelah dipotong pajak dibayarkan sebesar Rp. 1.890.315.291,00 (satu miliar delapan ratus juta tiga ratus lima belas ribu dua ratus sembilan puluh satu rupiah);
- Bahwa perbuatan terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK yang telah melakukan pembayaran tersebut telah bertentangan dengan :
  - o Peraturan Presiden RI Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Pasal 89 ayat 1 huruf c yang menyebutkan "Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan."
  - o Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah beserta perubahannya Pasal 132 ayat (1) yang menyebutkan "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah."

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Ir. Bambang HR selaku KPA dan Rudi Susanto, ST selaku PPTK bersama dengan Nazarman Liatien Bin Sarmin - Direktur CV. TABURAN INTAN - selaku kontraktor pelaksana Pengadaan Perlengkapan Tenda & Elektrikal (Paket 1), dan Matriyadi, SE Bin (Alm) Hosien Chalik - Direktur CV. GADING MAS BAROKAH - selaku Kontraktor Pelaksana Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 1. 307.251.819,- (satu miliar tiga ratus tujuh juta dua ratus lima puluh satu ribu delapan ratus Sembilan belas rupiah), sebagaimana Laporan hasil perhitungan kerugian keuangan negara Nomor : SR-4504/PW06/5/2012 tanggal 13 Agustus 2012 oleh BPKP Perwakilan Provinsi Bengkulu.

Hal. 25 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 yang diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana;

## **DAN KEDUA:**

### **PRIMAIR :**

Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Propinsi Bengkulu yang menjabat Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 (diajukan ke persidangan dalam berkas perkara terpisah), pada tanggal 13 Mei 2011 atau suatu waktu pada bulan Mei tahun 2011, bertempat di Kantor PT. Pilar Utama Makmur Jalan Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (UU RI No. 46 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), telah menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu

Hal. 26 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Kantor BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko; Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2). Untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah ditunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  - b. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
  - c. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
  - d. Menandatangani SPM
  - e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya.
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
  - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinya
  - h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2011 Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto bertemu dengan Nurman dan Harni Susyadi Alias Ujang yang merupakan orang yang ditunjuk untuk mendapatkan proyek bagi PT. PILAR UTAMA MAKMUR bertempat di Rumah Makan Embun Pagi KM 7 Bengkulu. Di dalam pertemuan tersebut saksi Nurman dan Rudi Susanto sudah datang lebih dahulu dan disusul dengan Harni Susyadi yang datang bersama dengan Terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang dananya

Hal. 27 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011, diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko dengan pagu anggaran Rp. 3.074.917.000,- (tiga miliar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dengan pagu anggaran Rp.2.057.760.000,- (dua miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dengan pagu anggaran Rp. 2.242.300.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Rudi Susanto, dalam pertemuan tersebut mengatakan "Kalau paket fisik pembangunan Gudang Logistik Kab. Mukomuko sudah ada janji dengan orang Mukomuko" Kemudian Rudi Susanto, ST juga mengatakan "Kalau gitu, Pak Ujang ambil yang pengadaan lebih dahulu dengan syarat kalau pengadaan 20 % fee nya" dijawab oleh Harni alias Ujang, "Gak Masalah" lalu dilanjutkan oleh Terdakwa "Kalau Pak Ujang setuju kami minta fee 10 % dimuka". Lalu Harni Susyadi mengatakan "Berapa uangnya kalau 10 %" dan dijawab oleh Harni Susyadi "Kalau 10 % Rp. 400 juta" dan Harni Susyadi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut sebab Harni Susyadi adalah pihak yang bertugas untuk mendapatkan proyek bagi PT. PILAR UTAMA MAKMUR. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan dengan Rudi Susanto tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, maka Harni Rudi Susanto atas perintah Terdakwa meminta supaya uang yang telah dijanjikan tersebut segera direalisasikan sehingga pada tanggal 13 Mei 2012 Rudi Susanto menanyakan realisasi penyerahan uang yang diminta tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rudi Susanto tersebut, Harni Susyadi Alias Ujang bersama dengan Santy yang merupakan bendahara di perusahaan pada PT. PILAR UTAMA MAKMUR pergi ke Bank BII di Jalan Soeprpto Kota Bengkulu untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening milik Santy yang merupakan uang milik PT. PILAR UTAMA MAKMUR. Selanjutnya Harni dan Santy kembali ke kantor PT. Pilar Utama di Jalan Kapuas Raya Nomor 45 Kota Bengkulu dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Rudi Susanto. Selanjutnya Harni Susyadi Alias Ujang menelepon Terdakwa yang menyatakan bahwa uang yang diminta sudah siap dan agar Rudi Sutanto mengambil di kantor bersama dengan Terdakwa Bambang. Selanjutnya Rudi Susanto datang ke kantor Harni Susyadi bersama dengan Nurman. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang dan bergabung dengan Nurman, Harni, dan Rudi Susanto yang sebelumnya sudah

Hal. 28 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunggu di ruang tamu kantor PT. PILAR UTAMA. Sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Susanto, Harni Susyadi meminta Rudi Susanto menandatangani kwintansi yang isinya menyebutkan "Telah terima dari Harni Susyadi (Ujang) uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek Pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu" dan diberi tanggal 13 Mei 2011 Selanjutnya Rudi Susanto menandatangani kwitansi tersebut dan diparaf oleh Nurman. Selanjutnya uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diletakkan di atas meja dimasukkan oleh Rudi Susanto ke dalam tas gendong yang dibawa oleh Rudi Susanto. Selanjutnya Nurman dan Terdakwa dan Rudi Susanto pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan berangkat ke Jakarta. Sesampainya Nurman, Terdakwa dan Rudi Susanto di Jakarta maka uang sejumlah Rp. 400.000.000,- tersebut diserahkan oleh Rudi Susanto kepada Terdakwa;

- Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto, ST menerima uang dari Harni Susyadi Alias Ujang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut mengetahui atau menyadari bahwa uang tersebut diserahkan oleh Harni Susyadi Alias Ujang agar Terdakwa menggunakan jabatannya selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 untuk memenangkan PT. Pilar Utama Makmur dengan cara sebelum pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), bertempat di Kantor BPBD Prop. Bengkulu yaitu di ruangan Terdakwa, memberikan instruksi kepada Afrizan sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Chandra sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa dalam pelelangan ini agar dikondisikan paket 1 dimenangkan Nazarman Liatien (CV. TABURAN INTAN) dan Paket 2 dimenangkan Harni Susyadi Alias Ujang. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian Kedua "Etika Pengadaan" Pasal 6 huruf b, g dan h yang berbunyi :

- Huruf b:

Hal. 29 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa.

Huruf g:

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Huruf h:

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana;

**SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Propinsi Bengkulu yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 (diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 13 Mei 2011 atau suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Jalan Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (UU RI No. 46 Tahun 2006 Tentang

Hal. 30 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), telah menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga, bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya, atau yang menurut pikiran orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada Kantor BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko; Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2). Untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah ditunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  - b. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
  - c. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
  - d. Menandatangani SPM
  - e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya.
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
  - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinya
  - h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2011 Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto bertemu dengan Nurman

Hal. 31 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



dan Harni Susyadi Alias Ujang yang merupakan orang yang ditunjuk untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur bertempat di Rumah Makan Embun Pagi KM 7 Bengkulu. Di dalam pertemuan tersebut saksi Nurman dan Rudi Susanto sudah datang lebih dahulu dan disusul dengan Harni Susyadi yang datang bersama dengan Terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011, diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko dengan pagu anggaran Rp. 3.074.917.000,- (tiga miliar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dengan pagu anggaran Rp.2.057.760.000,- (dua miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dengan pagu anggaran Rp. 2.242.300.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Rudi Susanto, dalam pertemuan tersebut mengatakan "Kalau paket fisik pembangunan Gudang Logistik Kab. Mukomuko sudah ada janji dengan orang Mukomuko" Kemudian Rudi Susanto, ST juga mengatakan "Kalau gitu, Pak Ujang ambil yang pengadaan lebih dahulu dengan syarat kalau pengadaan 20 % fee nya" dijawab oleh Harni alias Ujang, "Gak Masalah" lalu dilanjutkan oleh Terdakwa "Kalau Pak Ujang setuju kami minta fee 10 % dimuka". Lalu Harni Susyadi mengatakan "Berapa uangnya kalau 10 %" dan dijawab oleh Harni Susyadi "Kalau 10 % Rp. 400 juta" dan Harni Susyadi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut sebab Harni Susyadi adalah pihak yang bertugas untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan dengan Rudi Susanto tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, maka Harni Rudi Susanto atas perintah Terdakwa meminta supaya uang yang telah dijanjikan tersebut segera direalisasikan sehingga pada tanggal 13 Mei 2012 Rudi Susanto menanyakan realisasi penyerahan uang yang diminta tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rudi Susanto tersebut, Harni Susyadi Alias Ujang bersama dengan Santy yang merupakan bendahara di perusahaan pada PT. Pilar Utama Makmur pergi ke Bank BII di Jalan Soeprato Kota Bengkulu untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening milik Santy yang merupakan uang milik PT. Pilar



Utama Makmur. Selanjutnya Harni dan Santy kembali ke kantor PT. Pilar Utama di Jalan Kapuas Raya Nomor 45 Kota Bengkulu dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Rudi Susanto. Selanjutnya Harni Susyadi Alias Ujang menelepon Terdakwa yang menyatakan bahwa uang yang diminta sudah siap dan agar Rudi Susanto mengambil di kantor bersama dengan Terdakwa Bambang. Selanjutnya Rudi Susanto datang ke kantor Harni Susyadi bersama dengan Nurman. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang dan bergabung dengan Nurman, Harni, dan Rudi Susanto yang sebelumnya sudah menunggu di ruang tamu kantor PT. PILAR UTAMA. Sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Susanto, Harni Susyadi meminta Rudi Susanto menandatangani kwitansi yang isinya menyebutkan "Telah terima dari Harni Susyadi (Ujang) uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek Pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu" dan diberi tanggal 13 Mei 2011. Selanjutnya Rudi Susanto menandatangani kwitansi tersebut dan diparaf oleh Nurman. Selanjutnya uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diletakkan di atas meja dimasukkan oleh Rudi Susanto ke dalam tas gendong yang dibawa oleh Rudi Susanto. Selanjutnya Nurman dan Terdakwa dan Rudi Susanto pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan berangkat ke Jakarta. Sesampainya Nurman, Terdakwa dan Rudi Susanto di Jakarta maka uang sejumlah Rp. 400.000.000,- tersebut diserahkan oleh Rudi Susanto kepada Terdakwa;

- Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto, ST menerima uang dari Harni Susyadi Alias Ujang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang diberikan oleh Harni Susyadi Alias Ujang karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu, atau yang menurut pikiran Harni Susyadi yaitu orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 untuk memenangkan PT. Pilar Utama Makmur dengan cara sebelum pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perengkapan Umum (Paket 2), bertempat di Kantor BPBD Prop. Bengkulu yaitu di ruangan Terdakwa, memberikan instruksi kepada Afrizan sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Chandra sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa dalam pelelangan ini agar dikondisikan paket 1 dimenangkan Nazarman Liatien (CV. TABURAN INTAN) dan Paket 2 dimenangkan Harni Susyadi Alias Ujang. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian Kedua "Etika Pengadaan" Pasal 6 huruf b, g dan h yang berbunyi :

- Huruf b:
- bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa.
- Huruf g:
- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan
- Huruf h:
- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No.31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

## **LEBIH SUBSIDAIR**

Bahwa Terdakwa **Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Propinsi Bengkulu yang menjabat sebagai Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Badan Penanggulangan

Hal. 34 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu yang melakukan atau turut melakukan perbuatan dengan RUDI SUSANTO, ST Bin (Alm) SURIP GUNARTO selaku Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Badan Penanggulangan Bencana dan sebagai Pejabat Pelaksana Teknis pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pengguna Anggaran Kantor BPBD Propinsi Bengkulu Nomor : 23 Tahun 2011 tentang Penunjukan Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 (diajukan dalam berkas terpisah), pada tanggal 13 Mei 2011 atau suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Jalan Kapuas Raya No. 45 Kota Bengkulu atau di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini (UU RI No. 46 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Surat Keputusan Mahkamah Agung Nomor : 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 Tentang Pengoperasian Pengadilan Negeri Tindak Pidana Korupsi Bengkulu), telah menerima pemberian atau janji dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggara negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada Kantor BPBD Propinsi Bengkulu terdapat Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko; Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2). Untuk melaksanakan pengadaan tersebut telah ditunjuk Terdakwa sebagai Kuasa Pengguna Anggaran berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor : C.109.VIII Tahun 2011 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran / Barang dan

Hal. 35 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendaharawan Pengeluaran Pembantu Kegiatan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum pada BPBD Prop. Bengkulu TA. 2011 tanggal 25 April 2011 dengan tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja.
  - b. Melaksanakan Anggaran yang dilimpahkan
  - c. Mengadakan ikatan /perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan dengan diketahui oleh Kepala SKPD.
  - d. Menandatangani SPM
  - e. Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinya.
  - f. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan anggaran belanja yang dikelolanya
  - g. Mengawasi pelaksanaan SKPD yang dipimpinya
  - h. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas kepada Pengguna Anggaran/Pengguna barang.
- Bahwa pada tanggal 10 Mei 2011 atau setidaknya-tidaknya di bulan Mei tahun 2011 Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto bertemu dengan Nurman dan Harni Susyadi Alias Ujang yang merupakan orang yang ditunjuk untuk mendapatkan proyek bagi PT. Pilar Utama Makmur bertempat di Rumah Makan Embun Pagi KM 7 Bengkulu. Di dalam pertemuan tersebut saksi Nurman dan Rudi Susanto sudah datang lebih dahulu dan disusul dengan Harni Susyadi yang datang bersama dengan Terdakwa. Di dalam pertemuan tersebut dibicarakan perihal Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 yang dananya bersumber dari APBD Propinsi Bengkulu TA. 2011, diantaranya terdapat pekerjaan Pembangunan Gudang Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum paket 1 Lokasi Kabupaten Muko-muko dengan pagu anggaran Rp. 3.074.917.000,- (tiga miliar tujuh puluh empat juta Sembilan ratus tujuh belas ribu rupiah); Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dengan pagu anggaran Rp.2.057.760.000,- (dua miliar lima puluh tujuh juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2) dengan pagu anggaran Rp. 2.242.300.000,- (dua miliar dua ratus empat puluh dua juta tiga ratus ribu rupiah). Selanjutnya saksi Rudi Susanto, dalam pertemuan tersebut mengatakan "Kalau paket fisik

Hal. 36 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan Gudang Logistik Kab. Mukomuko sudah ada janji dengan orang Mukomuko” Kemudian Rudi Susanto, ST juga mengatakan “Kalau gitu, Pak Ujang ambil yang pengadaan lebih dahulu dengan syarat kalau pengadaan 20 % fee nya” dijawab oleh Harni alias Ujang, “Gak Masalah” lalu dilanjutkan oleh Terdakwa “Kalau Pak Ujang setuju kami minta fee 10 % dimuka”. Lalu Harni Susyadi mengatakan “Berapa uangnya kalau 10 %” dan dijawab oleh Harni Susyadi “Kalau 10 % Rp. 400 juta” dan Harni Susyadi mengiyakan permintaan Terdakwa tersebut sebab Harni Susyadi adalah pihak yang bertugas untuk mendapatkan proyek bagi PT. PILAR UTAMA MAKMUR. Selanjutnya dengan adanya kesepakatan dengan Rudi Susanto tersebut dengan disaksikan oleh Terdakwa tersebut, maka Harni Rudi Susanto atas perintah Terdakwa meminta supaya uang yang telah dijanjikan tersebut segera direalisasikan sehingga pada tanggal 13 Mei 2012 Rudi Susanto menanyakan realisasi penyerahan uang yang diminta tersebut. Untuk memenuhi permintaan Rudi Susanto tersebut, Harni Susyadi Alias Ujang bersama dengan Santy yang merupakan bendahara di perusahaan pada PT. PILAR UTAMA MAKMUR pergi ke Bank BII di Jalan Soeprpto Kota Bengkulu untuk mengambil uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dari rekening milik Santy yang merupakan uang milik PT. Pilar Utama Makmur. Selanjutnya Harni dan Santy kembali ke kantor PT. Pilar Utama di Jalan Kapuas Raya Nomor 45 Kota Bengkulu dengan membawa uang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk diserahkan kepada Rudi Susanto. Selanjutnya Harni Susyadi Alias Ujang menelepon Terdakwa yang menyatakan bahwa uang yang diminta sudah siap dan agar Rudi Sutanto mengambil di kantor bersama dengan Terdakwa Bambang. Selanjutnya Rudi Susanto datang ke kantor Harni Susyadi bersama dengan Nurman. Tidak berapa lama kemudian, Terdakwa datang dan bergabung dengan Nurman, Harni, dan Rudi Susanto yang sebelumnya sudah menunggu di ruang tamu kantor PT. PILAR UTAMA. Sebelum menyerahkan uang tersebut kepada Rudi Susanto, Harni Susyadi meminta Rudi Susanto menandatangani kwintansi yang isinya menyebutkan “Telah terima dari Harni Susyadi (Ujang) uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) untuk pembayaran DP Fee Proyek Pengadaan di Badan Penanggulangan Bencana Prop Bengkulu” dan diberi tanggal 13 Mei 2011 Selanjutnya Rudi Susanto menandatangani kwitansi tersebut dan diparaf oleh Nurman. Selanjutnya uang sejumlah Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang telah diletakkan di atas meja dimasukkan oleh Rudi

Hal. 37 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Susanto ke dalam tas gendong yang dibawa oleh Rudi Susanto. Selanjutnya Nurman dan Terdakwa dan Rudi Susanto pulang ke rumah masing-masing untuk persiapan berangkat ke Jakarta. Sesampainya Nurman, Terdakwa dan Rudi Susanto di Jakarta maka uang sejumlah Rp. 400.000.000,- tersebut diserahkan oleh Rudi Susanto kepada Terdakwa.

- Terdakwa bersama dengan Rudi Susanto, ST menerima uang dari Harni Susyadi Alias Ujang sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) tersebut mengetahui atau menyadari bahwa uang tersebut diserahkan oleh Harni Susyadi agar Terdakwa berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya selaku Kepala Bidang Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Bengkulu dan Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 untuk memenangkan PT. Pilar Utama Makmur dengan cara sebelum pelaksanaan pelelangan paket Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Tenda dan Elektrikal (Paket 1) dan Pekerjaan Pengadaan Perlengkapan Umum (Paket 2), bertempat di Kantor BPBD Prop. Bengkulu yaitu di ruangan Terdakwa, memberikan instruksi kepada Afrizan sebagai Ketua Panitia Pengadaan dan Chandra sebagai Sekretaris Panitia Pengadaan dengan mengatakan bahwa dalam pelelangan ini agar dikondisikan paket 1 dimenangkan Nazarman Liatien (CV. TABURAN INTAN) dan Paket 2 dimenangkan Harni Susyadi Alias Ujang. Hal tersebut bertentangan dengan kewajiban terdakwa selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Kegiatan Pembangunan Logistik, Peralatan Penanggulangan Bencana dan Fasilitas Umum BPBD Propinsi Bengkulu TA 2011 sebagaimana disebutkan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010, tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, Bagian Kedua "Etika Pengadaan" Pasal 6 huruf b, g dan h yang berbunyi :

- Huruf b:

- bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan Dokumen Pengadaan Barang / Jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam Pengadaan Barang / Jasa.

- Huruf g:

- Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan / atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara; dan

Hal. 38 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



- Huruf h:

- Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut di duga berkaitan dengan Pengadaan Barang / Jasa.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan UU No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana

Membaca tuntutan Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu, tanggal 28 Mei 2013 yang isinya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair yaitu melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan dakwaan kedua subsidair yaitu melanggar Pasal 11 Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menghukum Terdakwa Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa menjalani masa Penahanan;
3. Menghukum terdakwa untuk membayar denda senilai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
4. Menyatakan barang bukti berupa dokumen-dokumen yang berhubungan dengan pengadaan perlengkapan umum dan pengadaan tenda dan elektrikal tetap terlampir dalam berkas perkara serta barang-barang sebagaimana dalam pengadaan perlengkapan umum dan pengadaan tenda dan perlengkapan dikembalikan kepada BPBD Propinsi Bengkulu, sementara barang bukti berupa :
  - 1 (satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581347978 An. RUDI SUSANTO, ST;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Merk Nokia seri C5 Warna Hitam dengan Kartu Simpati Nomor : 082177390739;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 2023 BI beserta Kuncinya;

Dinyatakan dikembalikan kepada pihak-pihak yang berhak;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu, Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl, tanggal 10 Juni 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Ir. BAMBANG HR, S.Sos, M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair;
3. Menyatakan terdakwa Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama" dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Ir. BAMBANG HR, S.Sos, MSi Bin H. MUHAMMAD SAID ALI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan agar lamanya terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan kepada Terdakwa tetap ditahan dalam tahanan kota;
7. Menetapkan barang bukti:
  - Dokumen-dokumen untuk pengadaan paket 1 dan paket 2 serta barang-barang sebagaimana dalam pengadaan paket 1 dan paket 2 perlengkapan, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain, dan:
  - 1(satu) Buah Buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581347978 an. Rudi Susanto, ST,
  - 1(satu) unit HP Merk Nokia seri C5 Warna Hitam dengan Kartu Simpati Nomor : 082177390739.

Hal. 40 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna Hitam dengan Nomor Polisi BE 2023 BI beserta Kuncinya.

Dikembalikan kepada pihak yang berhak;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-

Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu, Nomor 16/Pid.Tipikor/2013/PT.Bkl, tanggal 12 September 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Terdakwa Pemohon banding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Tingkat Pertama Nomor 4/Pid.B.Tipikor/2013/PN.Bkl, tanggal 10 Juni 2013 sepanjang mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan dibawah ini :
  1. Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos., M.Si bin H. Muhammad Said Ali, tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaa kesatu primair;
  2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;
  3. Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos., M.Si bin H. Muhammad Said Ali telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "korupsi secara bersama-sama dalam dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua subsidair;
  4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos., M.Si bin H. Muhammad Said Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  5. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
  6. Menetapkan agar Terdakwa di tahan;
  7. Menetapkan barang bukti :
    - Dokumen-dokumen untuk pengadaan paket 1 dan paket 2 serta barang-barang sebagaimana dalam pengadaan paket 1 dan paket 2 perlengkapan, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain dan

Hal. 41 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581347978 a.n Rudi Susanto, ST;
  - 1 (satu) unit HP Merk Nokia seri CB warna hitam dengan kartu simpati Nomor 082177390739;
  - 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2023 BI beserta kuncinya;  
dikembalikan kepada pihak yang berhak;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- Membaca putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1519 K/Pid.Sus/2014, tanggal 3 Agustus 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:
- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : Terdakwa Ir Bambang HR, S.Sos., M.Si bin H. Muhammad Said Ali tersebut;
  - Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Bengkulu Nomor 16/Pid.Tipikor/2013/PT.Bkl, tanggal 12 September 2013 yang memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 04/Pid.B/Tipikor/2013/PN.Bkl, tanggal 10 Juni 2013 tersebut sekedar mengenai jumlah denda yang dijatuhkan sehingga selengkapya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos., M.Si bin H. Muhammad Said Ali, telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaa kesatu primair;
  2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ir. Bambang HR, S.Sos.Msi bin H. Muhammad Said Ali oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
  3. Menetapkan agar lamanya Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan seluruhnya terhadap pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan barang bukti
    - Dokumen-dokumen untuk pengadaan paket 1 dan paket 2 serta barang-barang sebagaimana dalam pengadaan paket 1 dan paket 2 perlengkapan, dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara lain dan
    - 1 (satu) buah buku tabungan Bank BCA Nomor Rekening 0581347978 a.n Rudi Susanto, ST;

Hal. 42 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP Merk Nokia seri CB warna hitam dengan kartu simpati Nomor 082177390739;
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna hitam dengan Nomor Polisi BE 2023 BI beserta kuncinya;

dikembalikan kepada pihak yang berhak;

5. Menetapkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca akta permohonan peninjauan kembali tertanggal 6 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 April 2016 dari Terpidana sebagai Pemohon yang memohon agar putusan Mahkamah Agung tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca Memori kasasi Pemohon Peninjauan Kembali tertanggal 5 April 2016 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 6 April 2016;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah di beritahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 25 Januari 2016 dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata dalam pemeriksaan Berkas Perkara, terbukti dari Nomor Surat Pengiriman Berkas Perkara dari Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu tanggal 30 Oktober 2013 No. W8.U1/Pid.Tipikor.01.10/X/2013 tidak sama dengan surat yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia merujuk pada Berkas Perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu yaitu tertanggal 10 Juni 2013 No. Reg. 04/Pid.B/ Tipikor/ 2013/PN.Bkl;
2. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau Kekeliruan yang nyata telah salah mencantumkan identitas pekerjaan terdakwa yang berkerja sebagai PNS Dinas PU Propinsi Bengkulu, padahal yang benar adalah terdakwa berkerja sebagai PNS BPBD Propinsi Bengkulu (berdasarkan SK Gubernur Bengkulu Nomor C.109.VIII Tahun 2011), menyangkut identitas pemohon/terdakwa Hakim Agung telah keliru,

Hal. 43 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016



apalagi menyangkut pertimbangan hukum perkara pemohon/terdakwa, wajar jika pemohon/terdakwa berkas perkara tidak diperiksa secara teliti dan seksama oleh *Judex Juris* dan hal tersebut sangat merugikan pemohon/terdakwa;

3. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan dan memeriksa berkas perkara pemohon/terdakwa secara utuh, cermat, seksama dan teliti, karena terbukti pada halaman 40 putusan *Judex Juris* menyatakan bahwa ketua panitia lelang (terdakwa memberikan instuksi Afrizan sebagai ketua pengadaan.....dst) padahal sesuai dengan SK KPA No.182 tahun 2011 tanggal 1 Oktober 2011 telah menunjuk panitia pengadaan barang dan jasa yaitu Faizal Rozi, S.Sos. S.T. M.si bukan Afrizan, terbukti bahwa *Judex Juris* tidak memeriksa berkas perkara secara teliti dan seksama;
4. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan melanggar asas *vormverzium* dalam putusannya, karena *Judex Juris* telah melanggar dan mengabaikan ketentuan Undang-Undang RI No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan harus cukup diberi pertimbangan atau alasan;
5. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan alasan kasasi Terdakwa yang telah diuraikan dalam Memori Kasasi angka 1 hurup a sampai dengan hurup n, dan angka 2 hurup a sampai dengan hurup n, karena hanya membenarkan dan menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Bengkulu yang memperbaiki putusan Pengadilan tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Bengkulu;
6. Bahwa, *judex juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memaknai mengenai "rincian pengeluaran pembuatan kegiatan pembangunan logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum", karena rincian pengeluaran merupakan rencana awal dari pembangunan logistik, peralatan penanggulangan bencana dan fasilitas umum bukan pada pelaksanaannya, seharusnya jika ditemukan penyimpangan pada pelaksanaan yang bertanggungjawab adalah PPTK bukan Pemohon/terdakwa, hal ini sesuai dengan SK PPTK No. 23 Tahun 2011 tanggal 26 April 2011;



7. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan mengenai Pemohon/terdakwa menandatangani pembayaran 100% tersebut karena Pemohon/terdakwa adalah pihak terakhir yang menandatangani dokumen tersebut setelah semua pihak (Panitia Penerima Barang, PPTK, Kontraktor, dan sudah di paraf oleh Bendahara Pengeluaran) baru KPA menandatangani sebagai bahan untuk pengajuan pembayaran, jadi baru sebatas SPM (Surat Perintah Mengajukan Pembayaran), tidak ada alasan bagi Pemohon/terdakwa untuk menolak menandatangani dokumen pembayaran 100% tersebut, karena realitas kebenaran dan keabsahan data di lapangan adalah tanggung jawab Rudi Susanto, ST selaku PPTK sepenuhnya, disamping itu terdapat fakta hukum bahwa ada Surat Keterangan Pencatatan Aset Nomor 104/XII/IV/B.9/2011 Tanggal 28 Desember 2011, dimana Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu selaku pembantu pengelola barang milik daerah telah melakukan pencatatan barang milik daerah, artinya Pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan bencana dan Fasilitas Umum (Paket 1) perlengkapan tenda serta perlengkapan elektrik sebanyak 50 lokasi dengan nilai kontrak Rp. 2.056.212.000,- sudah di terima dengan baik oleh Setda Provinsi Bengkulu;
8. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan RAB, terbukti di muka persidangan bahwa Penetapan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) di buat oleh PPTK dan sudah dilaksanakan oleh PPTK yaitu Rudi Susanto, ST, PPTK sendiri yang menjelaskan di muka persidangan dan HPS paket II Rudi Susanto, ST selaku PPTK yang melakukan survey di Lingkar Timur Kota Bengkulu pusat perdagangan yang dianggap lengkap dan mampu memenuhi kualitas barang yang di butuhkan pada kegiatan tersebut;
9. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata tidak mempertimbangkan aspek kerugian negara atau perekonomian negara yang ditimbulkan tersebut adalah semata-mata perbuatan terpidana lainnya yaitu Nazarman, S.Sos dan Rudi Susanto, ST (PPTK);
10. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan Kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan bahwa Pemohon Peninjauan Kembali menandatangani HPS setelah para pejabat teknis



kegiatan sudah menandatangani terlebih dahulu, sehingga tidak ada alasan lagi bagi terdakwa untuk menolak menandataganiya, mengenai kebenaran isi yang tertuang dalam HPS sepenuhnya merupakan tanggungjawab Rudi Susanto, ST selaku PPTK, karena PPTK-lah yang lebih mengetahui keabsahan dan kebenaran HPS tersebut;

11. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan keterangan saksi :

a. Harni Susyadi

- bahwa terdakwa Bambang tidak pernah berjanji memberikan proyek;
- bahwa saksi ada memberi uang kepada saksi Rudi Susanto, S.T. selaku PPTK sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dan dibuat kwitansi tanda terima;
- bahwa saksi Rudi Susanto, S.T. ada mengembalikan uang sebesar Rp. 350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah) dan ada kekurangan sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

b. Saksi Matriyadi, S.E.

- bahwa saksi tidak pernah memberi uang apapun kepada terdakwa bambang;

c. Saksi Nazarman Liatien,

- bahwa saksi tidak pernah memberi uang apapun kepada terdakwa bambang;
- terungkap dimuka persidangan yaitu saksi Rudi Susanto, S.T. (PPTK) yang telah menerima uang dan menandatangani kwitansi penerimaan uang sebesar Rp. 400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) yang diserahkan kepada Agusrin M Najamudin selaku Gubernur Bengkulu pada saat itu.

12. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan mengenai adanya Surat Pencatatan Aset Nomor 104/XII/IV/B.9/2011 Tanggal 28 Desember 2011, dimana Kepala Biro Umum Setda Provinsi Bengkulu selaku pembantu pengelola barang milik daerah telah melakukan pencatatan barang milik daerah, artinya Pekerjaan Pengadaan Isi Gudang Logistik Peralatan Penanggulangan bencana dan Fasilitas Umum (Paket 1) perlengkapan tenda serta perlengkapan elektrikal sebanyak 50 lokasi dengan nilai kontrak Rp. 2.056.212.000,- sudah di terima dengan baik oleh Setda Provinsi Bengkulu;



13. Bahwa, *judex juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata di persidangan ditemukan fakta, bahwa tidak ada saksi-saksi maupun ahli yang dihadapkan di muka persidangan, memberikan keterangan tentang adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali;
14. Bahwa, *Judex Juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan memperbaiki jumlah denda yang dijatuhkan kepada pemohon/terdakwa tidak ada alasan hukum Hakim Agung menaikkan jumlah denda dari Rp.100.000.000.00 (seratus juta rupiah) menjadi Rp.200.000.000.00 (dua ratus juta rupiah) tersebut, ini jelas-jelas merupakan pertimbangan hukum yang salah dan merugikan pemohon/terdakwa;
15. Bahwa, *judex juris* dalam tingkat kasasi telah melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dengan tidak mempertimbangkan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dan hakim beralasan keberatan yang diajukan terdakwa hanya merupakan pengulangan fakta yang telah diperiksa dan dibuktikan oleh *Judex Facti*, jika Hakim Agung benar-benar mempertimbangkan fakta hukum yang dianggap sebagai pengulangan tersebut secara seksama dan teliti, maka pemohon/terdakwa akan dibebaskan dari segala dakwaan;
16. Bahwa, dari uraian dan alasan hukum diatas ternyata putusan *Judex Juris* dalam perkara ini dalam memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan pertimbangan yang bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka wajar permohonan peninjauan kembali ini diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan Permohonan Peninjauan Kembali/Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Alasan-alasan Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan Pemohon Peninjauan Kembali Pemohon *Judex Yuris* melanggar azas *Vormverzium* Pemohon Peninjauan Kembali tidak bertanggungjawab terhadap penyimpangan pada tataran pelaksanaan yang bertanggungjawab adalah PPTK bukan Pemohon Peninjauan Kembali keberatan ini tidak dapat dibenarkan karena Pemohon Peninjauan Kembali dalam kedudukan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) bertanggungjawab untuk kegiatan Proyek baik pada tingkat awal maupun pelaksanaan kegiatan. Pemohon Peninjauan Kembali sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) mengambil tanggungjawab apabila dalam



rangkaian kegiatan Proyek terdapat perbuatan melawan hukum atau penyimpangan. Pemohon Peninjauan Kembali melakukan pengawasan/pemeriksaan serta mengkoordinasikan kegiatan proyek agar kegiatan berjalan sesuai ketentuan yang ada;

- Bahwa alasan permohonan Peninjauan Kembali yang diajukan berdasarkan adanya kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 yang intinya adalah tentang posisi Pemohon Peninjauan Kembali yang tidak tahu menahu kegiatan para pelaksana dilapangan mulai dari penentuan harga perkiraan sendiri sampai kepada pelaksanaan tender atau lelang dan pemeriksaan barang yang semua di luar sepengetahuan pemohon Peninjauan Kembali karena dilaksanakan oleh pejabat lainnya dan Pemohon Peninjauan Kembali sebagai penandatanganan akhir dari seluruh kegiatan tidak dapat diminta pertanggungjawaban pidana dalam perkara *in casu*, adalah merupakan alasan permohonan Peninjauan Kembali yang tidak dapat dibenarkan.
- Bahwa Majelis Hakim telah mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum yang terdapat dan terungkap dipersidangan, bahwa sejak awal sampai akhir dari proyek *in casu*, semua tidak terlepas dari alasan Pemohon Peninjauan Kembali mulai dari penentuan pemenang lelang/tender sampai dengan adanya arahan penerimaan sejumlah dana dari pemenang tender, yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan secara rinci, lagipula semua alasan permohonan Peninjauan Kembali pemohon adalah tentang fakta-fakta hukum yang oleh Majelis Hakim telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar karena pertimbangan Majelis Hakim a quo tidak relevan lagi untuk untuk dipertimbangkan kembali, karenanya permohonan Peninjauan Kembali pemohon harus dinyatakan tidak beralasan menurut Hukum dan dinyatakan ditolak.

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) a KUHAP permohonan peninjauan kembali harus ditolak dan putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 20 Tahun 2001, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari: **Ir. BAMBANG, HR, S.Sos., M.Si Bin H. MUHAMMAD SAID ALI** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2017 oleh **TIMUR P. MANURUNG, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung dan **Prof Dr. ABDUL LATIF, S.H., M.Hum.**, Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. IKHSAN FATHONI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Terpidana dan Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota

ttd.

**Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum.,**

ttd.

**Prof Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.,**

Panitera Pengganti,

ttd.

**M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.,**

Ketua Majelis.

ttd.

**Timur P. Manurung, S.H., M.M.,**

Untuk Salinan,  
Mahkamah Agung RI  
a.n Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus,

Hal. 49 dari 49 hal. Put. Nomor 140 PK/Pid.Sus/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ROKI PANJAITAN, S.H.,  
NIP 195904301985121001